



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROYEK PADAT KARYA TUNAI
PEMBANGUNAN DAPUR SEHAT WARGA MISKIN DAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RTLH)
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka perlu diatur Juknis Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Rumah Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni (RTLH) Tahun 2020 pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni Warga Miskin di Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Pulau Morotai;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Priotas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

24. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui APBDDeS Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PADAT KARYA TUNAI PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT WARGA MISKIN (DAPUR SEHAT) DAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RTLH) ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Proyek Padat Karya Tunai yang selanjutnya disingkat PKT, merupakan kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa khususnya warga miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk membentangkan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kenyamanan, kesehatan dan keselamatan bagi penghuninya.
11. Dapur Sehat adalah Tempat Tinggal yang secara umum sudah memenuhi syarat rumah yang layak huni hanya belum memiliki dapur dan atau kondisi dapur yang belum memenuhi aspek kesehatan dan keamanan.

12. Kearifan lokal/ *local wisdom* adalah suatu pengetahuan masyarakat daerah yang diwariskan secara turun temurun yang masih bermanfaat sampai saat ini.
13. Force Mejeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti bencana alam, kerusuhan dll.
14. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah masyarakat, kelompok masyarakat/komunitas masyarakat/organisasi sosial masyarakat yang mempunyai hubungan kerja dan kepedulian dalam penanganan suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, masyarakat dan para stakeholder lainnya dalam melaksanakan Program Padat Karya Tunai Pembangunan Dapur sehat warga miskin dan pembangunan rumah layak huni warga miskin, yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, selektif dan bertanggung jawab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan dan tata cara pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai Pembangunan Dapur sehat warga miskin dan pembangunan rumah layak huni warga miskin sehingga pelaksanaan bisa mencapai hasil sesuai yang diharapkan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Kriteria Pelaksanaan Proyek Padat Karya Tunai;
- b. Pembentukan Kelompok Kerja PKT;
- c. Penanggung Jawab dan Rekrutmen Tenaga Kerja;
- d. Mekanisme Pembayaran upah tukang;
- e. Waktu Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai;
- f. Alokasi Anggaran;
- g. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja;
- h. Mekanisme Pencairan Anggaran PKT;
- i. Kreteria Penetapan Calon Penerima bantuan Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin;
- j. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan PKT; dan
- k. Larangan dan sanksi.

BAB IV KRETERIA PELAKSANAAN PROYEK PADAT KARYA TUNAI

Pasal 4

- (1) Proyek Padat Karya Tunai harus memenuhi kriteria:
 - a. Besaran upah tukang sebesar 30% dari Pagu Anggaran yang ditetapkan perunit atas Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni Warga Miskin.
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya Tunai (PKT) dilaksanakan oleh Para Pekerja Warga Miskin dan Kelompok Marginal yang berada di Desa dengan jumlah disesuaikan dengan volume pekerjaan.
- (2) Para Pekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) adalah mereka yang bisa bekerja sebagai kurir (Pembantu) dan juga yang bisa bekerja sebagai sebagai Tukang.
- (3) Dalam pelaksanaan PKT, Para Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Kelompok Kerja yang disebut sebagai Tim Bedah Rumah.

Pasal 5

- (1) Program Padat Karya Tunai dilaksanakan secara Swakelola dengan memanfaatkan seluruh potensi tenaga kerja dan potensi sumber material lokal yang dimiliki di Desa
- (2) Bahan Material industri dilakukan pengadaannya melalui Toko Bangunan dengan harga terendah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai.

BAB V PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PADAT KARYA TUNAI

Pasal 6

Kepengurusan PKT

- (1) Kepala Desa karena Jabatannya ditunjuk sebagai Koordinator dan Pengawas dalam Program Padat Karya Tunai di Desa;
- (2) Kepala Urusan Pembangunan dan atau Kepala Urusan Pelayanan Umum, karena Jabatannya ditetapkan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Kepala Desa mengangkat seorang Tukang untuk menjadi Ketua dalam Tim Bedah Rumah.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB DAN REKRUTMEN TENAGA KERJA

Pasal 7 Rekrutmen Tenaga Kerja

- (1) Kepala Desa melakukan Rekrutmen Para Pekerja baik kurir maupun Tukang, dengan cara memberikan kesempatan kepada semua warga untuk mendaftarkan diri secara langsung.
- (2) Para Pekerja yang diterima sebagai Tenaga Kerja Proyek Padat Karya Tunai adalah Penduduk Desa setempat yang memiliki kemampuan bekerja secara sungguh sungguh, rajin dan bertanggung jawab dan yang diutamakan adalah warga miskin dan marginal.
- (3) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 3 orang yaitu 1 Tukang dan 2 Kurir (pembantu) untuk satu unit Perumahan Dapur Sehat dan 4 orang yaitu 2 Tukang dan 2 orang kurir untuk satu unit Perumahan Layak Huni.
- (4) Jika pada saat rekrutmen, Para Pekerja yang mendaftarkan diri tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka sistem Pekerjaan Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni, dilaksanakan dengan oleh Para Pekerja yang telah mendaftarkan diri dan dibantu oleh Aparat Desa yang memiliki keahlian dibidang Pertukangan bangunan.

Pasal 8 Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pekerjaan Program Padat Karya Tunai dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan sistem borongan oleh Tim Bedah Rumah dengan persyaratan biaya borongan tersebut tidak boleh melebihi 30% dari biaya upah tukang yang telah ditetapkan.

BAB VII WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI

Pasal 9 Untuk Pembangunan Dapur Sehat

- (1) Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan Pekerjaan pembangunan dapur sehat warga miskin dengan sistem borongan adalah 21 hari kerja.
- (2) Pekerjaan pembangunan dapur sehat warga miskin untuk hari ke sepuluh harus mencapai progres pekerjaan fisik lebih dari 40%.

- (3) Pembayaran upah tukang tahap pertama sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar 40% dari Pagu Anggaran Upah Tukang.
- (4) Apabila pada hari kesepuluh progres pekerjaan belum mencapai 40% maka pembayaran upah tukang tahap pertama tidak dapat dibayarkan dan pekerjaan borongan dihentikan.

Pasal 10

Untuk Pembangunan Rumah Layak Huni

- (1) Waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan Pekerjaan pembangunan RTLH warga miskin dengan sistem borongan adalah 28 hari kerja.
- (2) Pekerjaan pembangunan RTLH warga miskin untuk hari ketujuhbelas harus mencapai progres pekerjaan fisik lebih dari 40%.
- (3) Pembayaran upah tukang tahap pertama sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar 40% dari Pagu Anggaran Upah Tukang
- (4) Apabila pada hari ketujuhbelas progres pekerjaan belum mencapai 40% maka pembayaran upah tukang tahap pertama tidak dapat dibayarkan dan pekerjaan borongan dihentikan.

BAB VIII

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Alokasi anggaran untuk Pembangunan Dapur sehat warga miskin sebesar sebagai berikut:

a. Kecamatan Morotai Jaya	: Rp. 22.000.000,-
b. Kecamatan Pulau Rao	: Rp. 22.000.000,-
c. Desa Cio Maleleo	: Rp. 22.000.000,-
d. Desa Cio Gerong	: Rp. 22.000.000,-
e. Desa Cio Dalam	: Rp. 22.000.000,-
f. Kecamatan Morotai Utara	: Rp. 21.000.000,-
g. Kecamatan Morotai Timur	: Rp. 20.000.000,-
h. Kecamatan Morselbar	: Rp. 20.000.000,-
i. Kecamatan Morsel	: Rp. 19.000.000,-

- (2) Alokasi anggaran untuk Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Warga Miskin sebagai berikut:

a. Kecamatan Morotai Jaya	: Rp. 33.000.000,-
b. Kecamatan Pulau Rao	: Rp. 33.000.000,-
c. Desa Cio Maleleo	: Rp. 33.000.000,-
d. Desa Cio Gerong	: Rp. 33.000.000,-
e. Desa Cio Dalam	: Rp. 33.000.000,-
f. Kecamatan Morotai Utara	: Rp. 32.000.000,-
g. Kecamatan Morotai Timur	: Rp. 31.000.000,-
h. Kecamatan Morselbar	: Rp. 31.000.000,-
i. Kecamatan Morsel	: Rp. 30.000.000,-

- (3) Rincian Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ((2) sebagai berikut :
- a. Alokasi Anggaran untuk bahan material Toko dan Material lokal ditetapkan 70% dari Pagu Anggaran
 - b. Alokasi Anggaran untuk upah tukang ditetapkan 30% dari Pagu Anggaran

BAB IX PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BELANJA

Pasal 12 Penyusunan Rencana Anggaran Belanja

- (1) Sebelum pelaksanaan pekerjaan PKT Pembangunan Dapur Sehat Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Layak Huni, Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan Kepala Tukang bersama Penerima Bantuan wajib menyusun Rencana Anggaran Belanja.
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan bahan yang diperlukan untuk penyelesaian bangunan tersebut.
- (3) Setiap Penerima bantuan Pembangunan Dapur Sehat dan Rumah Layak Huni memiliki RAB masing-masing.
- (4) Tidak dibenarkan untuk memberlakukan satu RAB untuk semua Penerima Bantuan, karena tingkat kebutuhan bahan bangunan setiap rumah berbeda antara satu dengan yang lain.

Pasal 13 Pengesahan Rencana Anggaran Belanja

- (1) Sebelum RAB disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Desa, perlu mendapat persetujuan Pengesahan dari Calon Penerima Bantuan.
- (2) Jika RAB tidak diterima oleh Calon Penerima Bantuan, maka RAB tersebut ditinjau kembali.
- (3) Pengesahan RAB dilakukan oleh Kepala Desa dihadapan Penerima Bantuan dan disaksikan oleh Kaur Pembangunan dan atau Kaur Umum.
- (4) Setelah Pengesahan RAB, para Pihak wajib menandatangani RAB dimaksud dan disampaikan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten untuk mendapat Pengesahan dan Persetujuan.
- (5) Kepala Dinas PMD sebelum melakukan pengesahan terhadap RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perlu dilakukan uji kebenaran atas item RAB yang disesuaikan dengan kebutuhan Penerima.
- (6) Kepala Dinas PMD dalam melakukan Uji Kebenaran RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib menghadirkan Penerima Bantuan, Suplair yang ditunjuk dan Kepala Desa, sehingga tidak ada permainan harga barang kebutuhan bahan bangunan.
- (7) Dilarang keras untuk melakukan praktek markup harga bahan bangunan yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan bahan bangunan untuk penyelesaian pembangunan dapur sehat dan RTLH.

Pasal 14
Mekanisme Pengadaan Bahan Bangunan

- (1) Kepala Desa menunjuk Supplier bahan bangunan untuk melakukan pengadaan bahan bangunan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- (2) Supplier yang ditunjuk adalah supplier yang bersedia untuk menjual bahan bangunan dengan harga terendah sesuai keputusan bupati.
- (3) Sebelum supplier mendistribusikan bahan bangunan, Kades dan Kaur Umum atau Kaur Pembangunan wajib mengecek kelengkapan item bahan bangunan yang dipesan dan disesuaikan dengan RAB.
- (4) Jumlah item bahan bangunan yang keluar dari Toko harus sama dengan jumlah item bahan bangunan yang diterima oleh Calon Penerima.
- (5) Calon Penerima setelah menerima bahan bangunan dan telah sesuai dengan RAB, maka Calon Penerima wajib menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Bangunan.
- (6) Jika bahan bangunan yang diterima tidak sesuai dengan RAB, maka Calon Penerima tidak boleh menandatangani Berita Acara Barang Bangunan dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kembali.

BAB X
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN PKT

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Pencairan (SPP) kepada Kadis PMD
- (2) Kadis PMD setelah melakukan Verifikasi SPP melakukan Penandatanganan SPP dan disampaikan kepada Bank yang ditentukan.
- (3) Biaya material industri dibayarkan secara non tunai melalui rekening pemilik toko penyedia bahan bangunan.
- (4) Biaya material lokal ditransfer ke Rekening Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan.
- (5) Upah Tukang ditransfer ke Rekening Tim Bedah Rumah menyesuaikan progress pembangunan yaitu
 - a. Tahap Pertama : 40%
 - b. Tahap Kedua : 30%
 - c. Tahap Ketiga : 30%.
- d. Bendahara Desa dilarang keras melakukan transaksi apapun tanpa persetujuan Kepala Desa.
- e. Penerima Bantuan dilarang keras mengambil atau menguangkan bahan tanpa sepengetahuan Kadis PMD.
- f. Pihak Suplair dilarang keras untuk menguangkan bahan bangunan yang ditetapkan dalam RAB dan diserahkan kepada Kades atau kepada Penerima Bantuan.

Pasal 16
Mekanisme Pertanggungjawaban

- (1) Calon Penerima menyerahkan bukti transfer uang kepada Rekening Toko disertai Faktur belanja bahan bangunan dari Toko kepada Bendahara Desa
- (2) Bendahara Desa berkewajiban membuat Pertanggungjawaban atas seluruh pengeluaran baik Belanja Material Lokal maupun Upah Tukang.
- (3) Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan atau Kaur Umum serta Bendahara Desa dilarang keras melakukan transaksi belanja diluar RAB yang ditentukan.

BAB XI
KRITERIA PENETAPAN CALON PENERIMA PEMBANGUNAN DAPUR SEHAT
WARGA MISKIN DAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI PERUMAHAN
WARGA MISKIN

Pasal 17
Kriteria Penetapan Pemberian Bantuan

- (1) Kriteria Perumahan yang mendapat bantuan Dapur Sehat Warga Miskin sebagai berikut:
 - a. bangunan Rumah (Bagian Depan) sudah layak huni dan aman bagi keselamatan pemiliknya;
 - b. bangunan rumah belum memiliki dapur dan atau kondisi dapur masih darurat dan tidak layak untuk digunakan sebagai dapur; dan
 - c. tidak memiliki kamar mandi dan wc/jamban.
- (2) Kriteria Perumahan yang mendapat bantuan Pembangunan RTLH:
 - a. kondisi bangunan rumah sangat membahayakan bagi keselamatan yang menempatinnya;
 - b. atap rumah dari atap rumbia atau seng sudah sangat tua/berlubang;
 - c. dinding rumah dari bambu ancah, papan yang sudah lapuk;
 - d. lantai masih tanah dan atau lantai semen yang berlubang; dan
 - e. tidak memiliki kamar mandi dan WC/jamban.

Pasal 18
Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan penerima bantuan sebagai berikut:

- a. keluarga Fakir Miskin/Miskin/Keluarga Berpenghasilan Rendah;
- b. memiliki Tanah Sendiri dan tidak bermasalah;
- c. memiliki KK dan KTP dengan alamat sesuai dengan kegiatan pembangunan;

- d. menandatangani Surat Kesanggupan untuk menyelesaikan Pembangunan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- e. Kesiapan untuk berswadaya baik tenaga maupun bahan bahan lokal.

Pasal 19 Pendataan

- (1) Perangkat Desa melakukan Pendataan terhadap Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBDes.
- (2) Hasil pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 20 Verifikasi

- (1) Kegiatan Verifikasi penerima bantuan Pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin dilaksanakan oleh Dinas PMD bersama Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hasil verifikasi Penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD dan Kadis PMD.
- (3) Penerima yang telah ditetapkan dalam Berita Acara tidak diperkenankan untuk diadakan pergatian oleh siapapun, kecuali atas Arahan Bupati.

Pasal 21 Penetapan Penerima Bantuan

- (1) Berita Acara Penetapan Para Penerima Bantuan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Kadis PMD, merupakan Data Final.
- (2) Penetapan Para Penerima Bantuan sebagaimana ayat (1) tidak diperkenankan untuk diadakan pergantian oleh siapapun, kecuali atas arahan Bupati.

BAB XII MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI

Pasal 22 Pekerjaan Fisik Pembangunan Dapur Sehat

- (1) Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Dapur Sehat Warga Miskin meliputi:
 - a. pembangunan fisik dapur berukuran 5 X 3 atau 15 M;

- b. pemasangan wastafel (Tempat Cuci Piring);
 - c. pemasangan pipanisasi pembuangan air limbah;
 - d. pemasangan tehel lantai;
 - e. pemasangan plafon;
 - f. pemasangan pintu jendela;
 - g. pembuatan kamar mandi;
 - h. pemasangan kloset; dan
 - i. pembuatan septi tank.
- (2) Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Layak Huni Warga miskin meliputi :
- a. pembangunan fisik bangunan berukuran 5 X 7 atau 35 M, terdiri atas:
 - 2 (dua) ruang kamar tidur;
 - 1 (satu) ruang tamu; dan
 - 1 (satu) ruang dapur .
 - b. ruang dapur sebagaimana ayat 1, meliputi pekerjaan:
 - pemasangan wastafel (tempat cuci piring);
 - pemasangan pipanisasi pembuangan air limbah;
 - pemasangan tehel;
 - pemasangan plafon;
 - pemasangan pintu jendela;
 - pembuatan kamar mandi;
 - pemasangan kloset; dan
 - pembuatan septic tank.
- (3) Apabila Bangunan pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin luas bangunannya lebih besar dari Luas bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka kelebihannya menjadi tanggungjawab si penerima bantuan dan pekerjaannya harus selesai sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin untuk bangunan Dapur Sehat harus menyambung dengan bangunan rumah atau bangunan induk.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Para Penerima bantuan pembangunan rumah warga miskin dan Pembangunan Rumah Sehat warga miskin mendapat sanksi apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Sanksi yang diberikan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengembalikan seluruh anggaran dan atau sebagian anggaran pembangunan apabila pembangunan tidak dilaksanakan sepenuhnya dan atau hanya dilaksanakan sebagian saja.
- (3) Kepala Desa, Kaur Pembangunan dan atau Kaur Umum dikenakan sanksi Pidana apabila:
- a. melakukan perbuatan markap harga barang bangunan.
 - b. melakukan penarikan uang bantuan yang tidak procedural.
 - c. tidak melaksanakan pengawasan secara ketat yang mengakibatkan program padat karya tunai pembagunan perumahan warga miskin menjadi terbengkalai.
 - d. Mengalihkan bantuan perumahan kepada program lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tukang dan Kurir dikenakan sanksi Pidana apabila:
- a. Melakukan perbuatan kesengajaan mengulur-ulur waktu pekerjaan sehingga pembangunan tidak bisa selesai.
 - b. Melakukan perbuatan menerima upah tukang tanpa menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu yang ditentukan.
 - c. Melakukan pekerjaan pembangunan tidak sesuai ukuran rumah yg ditetapkan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dan perangkatnya dapat dikenakan sanksi apabila terbukti mempersulit proses pencairan anggaran, memotong anggaran dan menggunakan anggaran pembangunan rumah warga miskin dan Pembangunan Rumah Sehat warga miskin.
- (2) Aparat Desa, aparat Kecamatan dan OPD Pembina Desa dapat dikenakan sanksi apabila membiarkan dan atau tidak melaporkan kepada Penanggung jawab Pelaksana Bantuan yang menyalahgunakan anggaran pembangunan rumah warga miskin dan Pembangunan Rumah Sehat warga miskin.
- (3) Sanksi yang diberikan kepada Aparat Desa, Kecamatan dan OPD Pembina Desa Binaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sanksi penundaan tunjangan pendapatan, pemberhentian sementara jabatan kepala desa dan perangkat desa, pemberhentian jabatan dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Mei 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 16

